

Management of the Internal Quality Assurance System (SPMI) for Higher Education

Tutik Sugesti

Universitas Darma Agung, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to discuss or examine the management of the internal quality assurance system (SPMI) for higher education. The method used is literature study which is objective, systematic, analytical and descriptive. The conclusion of this research is: The internal quality assurance system (SPMI) is an effort to improve the quality of higher education. With the quality of Indonesian higher education still lagging behind other countries, this is a very big problem for Indonesian higher education today. The problem of the quality of higher education which is still low is the reason why the government provides a policy by introducing an internal quality assurance system (SPMI) in higher education. The internal quality assurance system (SPMI) is managed independently by the university concerned. Then, higher education quality management is carried out on an ongoing basis.

Keyword: Internal Quality Assurance System (SPMI), higher education

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas atau mengkaji Manajemen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pendidikan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah: Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Dengan mutu perguruan tinggi Indonesia yang masih tertinggal dari negara lainnya, ini menjadi masalah yang sangat besar bagi perguruan tinggi Indonesia saat ini. Masalah mutu perguruan tinggi yang masih rendah ini, menjadi alasan pemerintah memberikan kebijakan dengan menghadirkan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikelola secara independen oleh perguruan tinggi bersangkutan. Kemudian dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi dilakukan secara berkesinambungan.

Keyword: *Sisten Penjamiana mutu Internal (SPMI), pendidikan tinggi*

Corresponding Author:

Tutik Sugesti,

Universitas Darma Agung,

Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota

Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: tutisugesti02@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Standarisasi merupakan acuan dari semua pengelolaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan guna terus mempertahankan eksistensinya. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. SPM Dikti merupakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Adanya kebijakan tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah program induk pengembangan pendidikan tinggi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini, merupakan integrasi dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal setelah dikeluarkannya.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu pada lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedomannya. Penjaminan mutu pendidikan tinggi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai pelaksana untuk menghasilkan generasi-generasi yang berkompeten sebagai lulusan. Perguruan tinggi kita sudah tertinggal dari Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara saja. Sehingga ini merupakan hal yang sangat ironis bagi sebuah bangsa yang besar namun sumber daya manusianya masih belum berkompeten.

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 merupakan aspek penentu peningkatan daya saing perguruan tinggi. Berdasarkan permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 ini, sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) menyatakan 3 (tiga) sistem penjaminan mutu terdiri: 1) Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. 2) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) 3) Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI). Hal ini merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, guna memberikan kesempatan yang sama setiap perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya. Namun tidak semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan pendekatan manajemen didalamnya. Dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk mengakomodasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal maupun dalam mengoptimalkan pelaporan pada pangkalan data Pendidikan tinggi.

Sehingga dibutuhkan manajemen sistem penjaminan mutu internal dalam mengembangkan sebuah perguruan tinggi dalam mencapai standarisasi akreditasi. Dibutuhkan pola sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Permenristekdikti yang diantaranya sebagai berikut: 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi 4) Pengendalian dan 5) Peningkatan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghadapi standarisasi yang sangat diperlukan oleh sebuah perguruan tinggi untuk terus bertahan melayani Pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat obyektif, sistematis, analitis dan deskriptif. Pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan usaha menumbuhkan kembangkan potensi diri manusia sesuai tatanan nilai masyarakat dan kebudayaan. Potensi diri tersebut mencakup potensi jasman dan rohani yang dikembangkan sesuai tujuan pendidikan yang ditunjang dengan kurikulum, pendidik, proses interaktif edukatif menggunakan materi pelajaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu Pendidikan. Pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mulai menggagas kegiatan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Kegiatan Penjaminan Mutu tersebut didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dengan demikian implementasi penjaminan mutu selain wajib memenuhi SNP juga memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan penjaminan mutu sesuai sejarah, visi, misi, budaya, ukuran, dan berbagai kekhasan dari perguruan tinggi tersebut. Dengan pola implementasi seperti ini, dalam kurun waktu lima tahun tentu telah berlangsung beragam implementasi penjaminan mutu, baik pada aras perguruan tinggi maupun pada aras

Nasional. Keragaman tersebut selain merupakan kekayaan juga merupakan praktek baik (*best practices*) dalam mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah:

1. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
2. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

1. Komitmen
2. *Internally driven*
3. Tanggungjawab/pengawasan melekat
4. Kepatuhan kepada rencana
5. Evaluasi
6. Peningkatan mutu berkelanjutan

Untuk mengevaluasi implementasi SPMI di Perguruan Tinggi dalam rangka memperoleh data dan informasi tentang implementasi SPMI di semua perguruan tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program “Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan dan mengumumkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPMI dengan baik, sehingga dapat memberikan inspirasi tentang praktek baik (*best practices*) implementasi SPMI oleh berbagai pihak.

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Konsep tentang penjaminan mutu merupakan kombinasi dari tiga pandangan, yaitu: *pertama*, “pada dasarnya penjaminan mutu adalah bentuk pelepasan (*devolving*) tanggung jawab, desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat institusi pendidikan” (Kis,2005:5). *Kedua*, “penjaminan mutu satuan pendidikan tinggi merupakan proses mendefinisikan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, industri, pemerintah, dosen, staf pendukung, dan pihak-pihak terkait lainnya” Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Amaripuja,2007:7). *Ketiga*, “Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu” (Rusman, 2009:560).

Berdasarkan kombinasi pandangan-pandangan tersebut, maka terungkap beberapa makna sebagai berikut: (1) tanggung jawab tentang mutu pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan kepada dan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hakikat penjaminan mutu inilah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Otoritas Pusat mereduksi fungsinya menjadi *facilitating*, *empowering*, dan *enabling* berdasarkan HELTS 2003-2010, (2) terdapat dua kegiatan kunci penjaminan mutu pendidikan tinggi yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, (3) mutu pendidikan tinggi harus direncanakan, dicapai, dipelihara, dan ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan, (4) mutu lulusan perguruan tinggi harus memenuhi harapan seluruh *stakeholders*.

Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, keharusan menerapkan manajemen kendali mutu adalah mutlak. Salah satu model manajemen kendali mutu yang diterapkan sekarang adalah manajemen kendali mutu berbasis PDCA (*plan, do, check, dan action*). Proses pengendalian mutu berbasis PDCA ini, menurut Rusman (2009: 561) “sesuai dengan model *total quality* manajemen sebagai model pengendalian mutu yang sering digunakan di lembaga pendidikan atau sekolah.

Prinsip *Total quality* manajemen yang juga menjadi perhatian manajemen kendali mutu berbasis PDCA, yaitu: *pertama*, perhatian harus ditekankan kepada proses secara terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu. *Kedua*, mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa lembaga pendidikan. *Ketiga*, prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi dan bukan dengan pemakaian peraturan. *Keempat*, lembaga pendidikan harus menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan, karakter dan

memiliki kematangan emosional”. Proses pengendalian mutu berbasis PDCA ini, akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan atas mutu pendidikan. Pada tahap (*check*) terdapat titik-titik kendali mutu, dimana setiap penyelenggaraan proses pendidikan pada tiap unit kerja di lembaga pendidikan, harus mengevaluasi pelaksanaan tugasnya dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Penetapan titik-titik kendali mutu harus dilakukan pada setiap satuan kegiatan untuk setiap butir mutu. Apabila dalam evaluasi itu, hasilnya menunjukkan telah tercapai standar mutu yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam perencanaan, maka proses perencanaan (*plan*) berikutnya untuk standar mutu pada satuan kegiatan dalam butir mutu yang bersangkutan, harus ditingkatkan. Akan tetapi, apabila hasil evaluasi menunjukkan belum tercapai, maka harus dilakukan tindakan (*action*) perbaikan agar standar/sasaran mutu dapat tercapai”.

2. Prasyarat Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Hakikat penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sebagai pelepasan tanggung jawab mutu pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada perguruan tinggi, dan keharusan penerapan manajemen kendali mutu pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang salah satu modelnya berbasis PDCA. Beberapa kondisi yang merupakan prasyarat atau kondisi awal penjaminan mutu yang perlu dipenuhi sebelum memulai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan adalah:

1. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi terhadap kaizen mutu pendidikan tinggi, karena mutu harus dipelihara dan ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Diperlukan perubahan paradigma penjaminan mutu sejalan dengan filosofi penjaminan mutu sebagai pelepasan tanggung jawab atas mutu.
3. Diperlukan perubahan sikap mental untuk menerapkan fungsi perencanaan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, karena manajemen kendali mutu berbasis.

Oleh karena itu, perencanaan harus ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan pada semua level dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, apalagi pada mereka yang karena jabatannya harus menjalankan tugas kepemimpinan. Sebaliknya, karena seluruh perencanaan yang disusun pada semua level yang memuat tujuan dan sasaran itu, mencerminkan sebuah standar mutu yang hendak dicapai, maka diperlukan kepemimpinan yang tegas untuk menggerakkan sehingga tugas penyusunan perencanaan benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh penuh rasa tanggung jawab untuk masa depan lembaga perguruan tingginya.

Ketiga prasyarat ini, perlu ditumbuhkan secara konsisten dan berkelanjutan mengingat mentalitas kebanyakan orang Indonesia menurut Koentjaraningrat dalam Usman (2008:156) adalah suka meremehkan mutu, tidak berdisiplin murni, tak percaya pada diri sendiri, dan suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Konsep Manajemen Penjaminan Mutu

Mutu pendidikan adalah nilai, manfaat, kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses dan output pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan. Jadi, dalam definisi mutu pendidikan ini tercakup didalamnya adalah mutu input pendidikan, proses pendidikan maupun output pendidikan. Mutu input terkait dengan kualitas masukan pendidikan seperti animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru dan tingkat kemampuan siswa baru yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki lembaga pendidikan bersangkutan. Penjaminan mutu pendidikan adalah untaian proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

Penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nurdin (2009) menyatakan kualitas pendidikan tinggi didefinisikan sebagai “*outputs, input or process characteristic of formal or non formal education. Typical output measures include student achievement (or such proxies as completion rates and various form of certification) literacy and practical skills*”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal, maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal. Evaluasi diri, dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006).

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan institusi perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Tuntutan masyarakat terhadap mutu

perguruan tinggi sebagai akibat globalisasi merupakan masalah konkrit, yang pemecahannya tidak bisa ditundatunda. Ini berarti, proses pembelajaran di perguruan tinggi harus bermutu dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Eksistensi dan tantangan sebuah perguruan tinggi tergantung pada penilaian stakeholders. Karena itu, perguruan tinggi perlu menjalankan proses penjaminan mutu terhadap pendidikan yang diselenggarakannya. Komponen penentu mutu proses dan lulusan perguruan tinggi terdiri dari banyak komponen, di antaranya mutu program akademik, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan suasana akademik. Berbagai komponen mutu tersebut perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Standar Nasional Pendidikan) pasal 2, menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan setiap satuan pendidikan harus mengacu delapan standar mutu pendidikan, yakni: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 3, bahwa untuk mencapai mutu standar pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh unsur tenaga kependidikan yakni dosen, tetapi juga bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan (Sumardjoko, 2010:294-310).

Saat ini badan penjaminan mutu internal harus berpartisipasi aktif membina dan melakukan perbaikan mutu perguruan tinggi. Peduli mutu saja tidak cukup, perguruan tinggi memerlukan bantuan dan pelayanan. Untuk melaksanakan SPM-PT perlu bertahap sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi, namun sebaiknya disusun kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan SPM-PT pada umumnya dimulai pada kegiatan pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup kegiatan akademik. Setelah mampu melaksanakan SPM-PT di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang yang lebih luas, misalnya keuangan, sumberdaya manusia dan seterusnya. Tujuan akhir adalah SPM-PT untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi untuk menjamin mutu aspek akademik maupun non akademik perguruan tinggi di Indonesia.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan isi dari Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. Berdasarkan hal ini bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia secara kuantitas banyak namun berdasarkan data resmi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) terdapat setidaknya 2.288 perguruan tinggi (PT) telah mendapatkan akreditasi A hingga C. Dari 2.288 perguruan tinggi (PT) hanya 96 perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi A, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah. Dengan merujuk pada hal ini perguruan tinggi Indonesia memang masih tertinggal bahkan untuk di tingkat regional ASEAN, apalagi jika harus bersaing dengan perguruan tinggi di dunia secara umum. Perguruan tinggi kita begitu inferior jika harus bersaing dengan perguruan tinggi di dunia, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi terkait manajemen dan para pelakunya. Harus ada perubahan terkait dengan regulasi untuk mendorong perguruan tinggi menuju tata kelola yang baik dalam menjalankan proses pengelolaannya. Sehingga dari tahun ke tahun perguruan tinggi yang bagus tidak hanya nama-nama itu saja. Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan ini merupakan langkah membangun system penjaminan mutu internal (SPMI) secara komprehensif. Pada pedoman mutu (*Quality Assurance*) berdasarkan pendidikan Tinggi (2003) yang menyebutkan bahwa implementasi sistem penjaminan

mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi memerlukan syarat agar dapat mencapai tujuannya, yaitu: Komitmen, Sikap Mental, Pengorganisasian. Penyamaan visi dan persepsi kepada civitas akademika terutama dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu merencanakan semua pekerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan. Perencanaan terhadap pekerjaan ini sangat penting sebagai kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan kerja, sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada sisi yang lain, keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) juga perlu didukung dengan organisasi yang kuat secara independen yang dimiliki untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan penjaminan mutu internal. Organisasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) diharapkan mampu menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan perguruan tinggi yang baik

4. KESIMPULAN

Penjaminan mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggara tridharma perguruan tinggi. semua proses kegiatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara otonom oleh perguruan itu sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dibuat dengan menggunakan data dan informasi tentang perguruan tinggi dengan sangat jelas yang memuat data-data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Dengan tujuannya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap *stakeholders*nya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan peran dan fungsi.

REFERENCES

- Amstrong. 1977. *The Process Education*. New York: Vintage Boo.
- Bambang Soehendro. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 – 2005*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. 1996.
- Dubrin, Andrew J., *Principles of Leadership*. Cengage Learning. Canada. 2010.
- Husaini Usman. *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2008.
- Kis, Viktoria. *Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects*, Thematic Review of Tertiary Education. OECD. Paris. 2005.
- Mitchell, Terence, R, dan Larson, James, R, *People in Organization, An introduction to organizational behavior*. McGraw- Hill Book. Singapore. 1987.
- Punang Amaripuja. *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. 2007.
- Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Render, Heizer. *Production and Operation Management*, Third Edition. Allyn and Bacon, A Division of Simon and Schuster. Needham Heights. 1993.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2003.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS)*, Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas, Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta. 2005.
- Rusman. *Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Supeno Djanali. *EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri)*, MANFAAT BAGI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2005.
- Stoner, James, A.F. dan Wankel, Charles. *Management*. Prentice – Hall. New Jersey. 1986.
- Tilaar, H.A.R., *Standar Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.
- Wagen, Van, Lynn dan Davies, Christina, *Supervision and Leadership*. Cassel Wellington House. London. 1998.